

NEGARA DAN ANCAMAN *TRANS NATIONAL ORGANIZED CRIME* DI WILAYAH PERBATASAN

Brigjen TNI Yasid Sulistya, S.Sos, M.Si

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Potensi ancaman di wilayah perbatasan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Dihadapkan dengan dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional, potensi munculnya *transnational organized crime* di wilayah perbatasan relatif cukup tinggi sehingga diperlukan sinergitas dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pada tataran nasional Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan negara yang sampai saat ini belum selesai, baik batas darat maupun batas laut, masih eksisnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKS) di Papua yang terus mengangkat isu Papua Merdeka, dan terjadinya pelanggaran wilayah laut dan udara, terutama di sekitar Blok Ambalat dan Laut Arafura. Masalah lain yang juga sangat memprihatinkan adalah terjadinya degradasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, utamanya di kalangan generasi muda, sistem politik nasional yang belum mampu menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa yang kapabel dan kredibel, terjadinya pelemahan ekonomi nasional yang ditandai dengan semakin besarnya defisit neraca perdagangan, menurunnya cadangan devisa dan nilai tukar rupiah secara cukup tajam, terjadinya bencana alam di berbagai daerah, semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kejahatan kerah putih, masih maraknya korupsi, munculnya radikalisme, khususnya di lingkungan institusi pendidikan (tinggi), aksi-aksi terorisme yang semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya dan maraknya ujaran kebencian yang menimbulkan segmentasi di masyarakat dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Kunci: Negara, Ancaman TOC, wilayah Perbatasan

1. PENDAHULUAN

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dikaruniai sebuah Negara Kepulauan yang sangat luas dengan kandungan sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai modal dasar untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat majemuk dan plural, dihuni oleh penduduk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras serta dengan adat istiadat yang beragam yang menunjukkan kekayaan khasanah budaya bangsa. Setidaknya terdapat 300 kelompok etnis yang mendiami jajaran pulau-pulau di Indonesia, dengan sekitar 1.340 suku bangsa yang hidup damai dan tenteram mengamalkan ajaran 6 agama besar yang diakui pemerintah dan lebih dari 187 aliran kepercayaan yang hidup di lingkungan masyarakat. Kemajemukan bangsa tersebut merupakan anugerah yang tiada bandingnya apabila mampu dikelola dengan baik, sebaliknya kemajemukan tersebut akan menjadi bencana bagi bangsa apabila kerawanan yang timbul akibat adanya perbedaan-perbedaan dari kemajemukan tersebut berkembang menjadi konflik horisontal maupun vertikal. Oleh karenanya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar sekaligus kunci keberhasilan bagi bangsa Indonesia agar mampu menjadi bangsa yang besar, kuat, mandiri dan sejahtera.

Menyadari akan kemajemukan bangsa, para *founding fathers* secara bijaksana merumuskan arah perjuangan bangsa sebagaimana yang tertulis pada alinea-2 Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi "Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yg berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur”. Perjuangan bangsa Indonesia berawal dari keinginan untuk “Merdeka” yakni terbebas dari penjajahan bangsa lain, dan untuk mengisi kemerdekaan tersebut bangsa Indonesia harus “Bersatu” dengan mengakui dan menghargai perbedaan sebagai rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, mengutamakan gotong royong dan peran aktif atau kontribusi seluruh bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bersama, serta mematuhi semua peraturan yang telah disepakati bersama. Setelah Merdeka dan Bersatu, bangsa Indonesia harus “Berdaulat” yang berarti dapat mengatur diri sendiri atau mandiri, meletakkan kekuasaan ditangan rakyat yang mekanismenya diatur berdasarkan hukum dan setara/sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tujuan akhir dari perjuangan bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang “Adil dan Makmur” dalam arti mampu menegakkan keadilan bagi semua warga negara, memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban, terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negara dan masyarakat dapat hidup dengan aman, damai dan bahagia.

Agar arah perjuangan bangsa dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, maka para *founding fathers* merumuskan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertulis pada alinea-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... *membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”. Inilah tujuan nasional bangsa Indonesia yang harus menjiwai dan harus dipedomani serta menjadi dasar dalam setiap perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan nasional sampai kapan pun.

2. PEMBAHASAN

2.1. Wilayah Perbatasan Indonesia

Beberapa ahli Hukum Internasional seperti Green Maryan, Shaw Malcolm, J. G. Starke dan Burhan Tsani mendefinisikan wilayah perbatasan, sebagai: “batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasikan dalam terminologi “*border zone*” (zona perbatasan) maupun “*custom free zone*” (zona bebas kepabeanan)”. Sedangkan Soegijoko (1994) memberi batasan wilayah perbatasan sebagai “wilayah khusus karena berbatasan dengan wilayah negara tetangga, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kehususan”. Demikian pula Tsani dalam Aswardi (2001) secara lebih singkat mendefinisikan wilayah perbatasan, sebagai: batas terluar suatu ruang negara yang terdiri dari baas daratan, batas laut dan baas udara”. Dan Bernando Seran (2012) secara lebih detail mendefinisikan wilayah perbatasan, sebagai: “batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yg memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional”. Dari definisi-definisi tersebut tersebut dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan, sudah barang tentu akan mengakibatkan Indonesia memiliki wilayah perbatasan negara yang sangat luas dengan berbagai permasalahan yang timbul di dalamnya.

Sebagai sebuah Negara Kepulauan yang sangat besar, Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan atau berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Kawasan perbatasan darat tersebut tersebar di 3 kawasan, yaitu perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang lebih dari 2000 km, perbatasan RI-PNG di Papua

sepanjang lebih dari 760 km, dan perbatasan RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang lebih dari 260 km. Sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, PNG dan Australia. Perbatasan laut tersebut masih menyisakan persoalan di 7 kawasan, yaitu di Laut Andaman, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan (Laut Natuna Utara), Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, Selat Ombai-Selat Leti-Laut Timor.

Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perbatasan, serta menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Menyadari betapa pentingnya kawasan perbatasan bagi masa depan bangsa Indonesia, pemerintah saat ini mengambil kebijakan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan secara simultan. Pemerintah menyadari bahwa apabila permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan tidak segera dibenahi, maka dapat berakibat pada hilangnya wilayah kedaulatan negara, runtuhnya rasa nasionalisme warga perbatasan, terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat perbatasan, dan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan ketegangan politik dengan negara tetangga.

Secara umum permasalahan batas negara dapat dipetakan menjadi tiga masalah pokok, yaitu:

Pertama, masalah penetapan dan penegasan batas negara.

Sampai saat ini masih terdapat beberapa segmen perbatasan darat negara yang belum selesai. Batas darat dengan Malaysia menyisakan 9 *Outstanding Boundary Problems (OBP)*, yaitu di Titik D.400, Gunung Raya, Gunung Jagoi/Sungai Buan, Batu Aum, Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Titik C.500-C.600, Titik B.2700-B.3100. Sedangkan batas darat dengan Timor Leste menyisakan 2 *Unresolved Segments* yakni segmen Noel Besi-Citrana yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Manusasi-Bidjael Sunan yang berada di Kabupaten Ambeno, Timor Timur.

Sementara itu di perbatasan laut beberapa segmen laut yang belum disepakati, adalah:

- Batas Landas Kontinen: Di Laut Sulawesi dengan Malaysia dan Filipina, di Samudera Pasifik dengan Palau, serta dan di Selat Ombai, Selat Leti dan Laut Timor dengan Timor Leste.
- Zona Ekonomi Eksklusif: Di Laut Andaman dengan India, di Selat Malaka dengan Thailand dan Malaysia, di Laut Cina Selatan dengan Malaysia dan Vietnam, di Laut Sulawesi dengan Malaysia, di Samudera Pasifik dengan Palau dan PNG, di Laut Arafura dengan PNG serta di Selat Ombai, Selat Leti dan Laut Timor dengan Timor Leste.
- Laut Teritorial: Di Selat Singapura dan Laut Sulawesi dengan Malaysia, serta di Selat Ombai, Selat Leti dan Laut Timor dengan Timor Leste.

Kedua, masalah pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.

Permasalahan yang menonjol adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, sarana dan prasarana atau infrastruktur yang belum memadai, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya jalur transportasi darat dan laut sehingga aksesibilitas masyarakat sangat terbatas yang berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Perbedaan kondisi perekonomian masyarakat perbatasan dapat kita lihat sangat nyata antara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dibandingkan wilayah Sabah dan Serawak Malaysia.

Ketiga, masalah Pertahanan dan keamanan.

Permasalahan di perbatasan darat yang menonjol adalah masih terjadinya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang-barang komoditas, obat terlarang, senjata dan

bahkan manusia (*human trafficking*), *illegal migrant*, *illegal logging*, serta ancaman terorisme dan infiltrasi. Sedangkan di perbatasan laut yang menonjol adalah pelanggaran wilayah, penyelundupan, *illegal fishing*, dan *illegal migrant*. Wilayah perbatasan seperti perairan Riau, perairan Nunukan dan perairan di Sulawesi Utara seringkali dimanfaatkan sebagai rute utama untuk mengirimkan senjata dan bahan-bahan peledak yang dibutuhkan oleh kelompok teroris di dalam negeri.

2.2. Potensi Ancaman di Wilayah Perbatasan

Potensi ancaman di wilayah perbatasan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Pada tataran global dan regional, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) berupa *US troop deployment under rebalancing policy* yang salah satu implementasinya adalah merubah *US Pasific Command (US PACOM)* menjadi *US Indo-Pasific Command* menunjukkan bahwa AS menaruh perhatian yang lebih terhadap kawasan Indo Pasifik (Indonesia termasuk di dalamnya), dimana hal ini akan berdampak pada terjadinya perubahan gelar kekuatan militer di kawasan beserta respon dari negara “*competitor*”, utamanya Tiongkok. Hal ini terlihat semakin memanas dengan perubahan kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump dengan slogan “*American First*” yang diikuti dengan perang dagang (perang tarif) dan sanksi kepada beberapa negara yang “*dinilai*” mengganggu “*kepentingan nasional*” AS.

Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dan dengan kekuatan militer yang semakin modern telah menjelma menjadi “*kekuatan penyeimbang*” AS di kawasan Asia Pasifik. Melalui jalur ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur, Tiongkok mampu menaruh pengaruh yang kuat di negara-negara Asia dan Afrika melalui *One Belt and One Road Initiative (OBOR)* dan dengan mengandalkan kekuatan miliernya secara provokatif terus membangun beberapa pulau di gugusan pulau-pulau Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan (LCS) meskipun mendapatkan protes dari *claimant states* lainnya (Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam) dan masyarakat internasional, utamanya AS. Meskipun Indonesia bukan termasuk *claimant states*, namun dampak konflik dapat “*melimpah*” ke Indonesia, terlebih karena *nine-dash line* yang dibuat Tiongkok overlapping dengan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natura Utara.

Masalah global lainnya yang tak kalah penting adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan perang generasi kelima (*Fifth Generation of Warfare*) yang disebut sebagai “*Information Operations/Warfare*” melalui mass media, internet (*cyber warrior*) yang dapat menimbulkan kerusakan luar biasa di segala bidang (ekonomi, pertahanan, transportasi, politik dll). Demikian pula isu-isu keamanan non tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan senjata, narkoba, kerusakan lingkungan serta kelangkaan pangan, air dan energi.

Pada tataran nasional Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan negara yang sampai saat ini belum selesai, baik batas darat maupun batas laut, masih eksisnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua yang terus mengangkat isu Papua Merdeka, dan terjadinya pelanggaran wilayah laut dan udara, terutama di sekitar Blok Ambalat dan Laut Arafura. Masalah lain yang juga sangat memprihatinkan adalah terjadinya degradasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, utamanya di kalangan generasi muda, sistem politik nasional yang belum mampu menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa yang kapabel dan kredibel, terjadinya pelemahan ekonomi nasional yang ditandai dengan semakin besarnya defisit neraca perdagangan, menurunnya cadangan devisa dan nilai tukar rupiah secara cukup tajam, terjadinya bencana alam di berbagai daerah, semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, meningkatnya kejahatan kerah putih, masih maraknya korupsi, munculnya radikalisme, khususnya di

lingkungan institusi pendidikan (tinggi), aksi-aksi terorisme yang semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya dan maraknya ujaran kebencian yang menimbulkan segmentasi di masyarakat dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan wilayah perbatasan yang menyebar di seluruh wilayah tanah air, maka dinamika lingkungan strategis tersebut dapat memunculkan potensi ancaman, termasuk *transnational organized crime (TOC)*. Secara umum TOC didefinisikan sebagai kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipetakan TOC yang terjadi di perbatasan negara yaitu: *Contraband, Drug and Narcotic Trafficking, Human Trafficking, People Smuggling, Arm Smuggling, Illegal Unreported Unregulated Fishing, Sea Piracy, Armed Robbery, Terrorism dan Cyber Crime*.

2.3. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Jika kita perhatikan 9 butir Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, dua diantaranya terkait dengan masalah perbatasan, yaitu: (*) *Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; dan (*) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*". Keduanya menjadi agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk "*mewujudkan perbatasan sebagai Halaman Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing*". Mengacu pada RPJMN, pengelolaan perbatasan secara eksplisit diarahkan dalam kerangka "pengembangan kawasan perbatasan", melalui Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan atau Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan. Untuk pengelolannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, beserta perubahannya.

Sedangkan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pengembangan 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, sedangkan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan.
2. Peningkatan efektivitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial.
3. Pemberantasan aktivitas *illegal fishing, illegal logging, human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
4. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
5. Peningkatan kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, sekaligus untuk menunjukkan penguasaan secara efektif (*effective occupation*) atas wilayah perbatasan Indonesia, maka pemerintah menetapkan 4 program prioritas, yaitu:

1. Pembangunan 7 PLBN Terpadu di Aruk, Entikong, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw, yang dilengkapi dengan sistem *Custom, Imigration, Quarantine and Security (CIQS)*. Dengan terbangunnya 7 PLBN diharapkan mampu menjawab permasalahan bidang penegakan hukum dan perdagangan, sekaligus mampu menjadi simbol kehadiran negara dan menjadi kebanggaan masyarakat.
2. Pembangunan 10 PKSN di Sabang, Ranai, Tahuna, Saumlaki, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua dan Skouw, serta pembangunan 187 Lokasi Prioritas di setiap kecamatan perbatasan di 41 kabupaten/kota dan 13 Provinsi yang diharapkan dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah perbatasan.
3. Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut, dan udara Indonesia dengan negara tetangga. Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan menempatkan satuan-satuan TNI sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas).
4. Penyelesaian batas wilayah negara yang belum terselesaikan melalui peningkatan kualitas diplomasi seiring dengan tercapainya peningkatan aspek keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Sejalan dengan itu dilaksanakan upaya-upaya peningkatan kerja sama perbatasan Indonesia dengan negara tetangga baik kerja sama bidang pertahanan keamanan, sosial budaya maupun ekonomi dan perdagangan.

2.4. Upaya Menanggulangi TOC di Perbaasan.

Sebagai sebuah Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas dan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan keamanan nasional, sehingga perlu adanya sistem keamanan dan perlindungan wilayah perbatasan secara terpadu dengan melibatkan seluruh K/L terkait. Pengelolaan keamanan di perbatasan (*border security and border protection*), khususnya di perbatasan darat mutlak diperlukan mengingat: (i) tingginya volume perlintasan orang dan barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia; (ii) besarnya resiko yang berkembang dari peningkatan volume perlintasan, dimana resiko ini semakin dinamis dalam hal bentuk dan dampaknya; (iii) perlunya respon secara cepat dan tepat terhadap permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan (*border*). Untuk maksud tersebut pemerintah telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Aruk, Kabupaten Sambas; Entikong, Kabupaten Sanggau; Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu; Motaain, Kabupaten Belu; Motamasin, Kabupaten Malaka; Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara; dan Skouw, Kota Jayapura. Dengan terbangunnya 7 PLBN diharapkan mampu menjawab permasalahan bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan perdagangan.

Selain membangun PLBN Terpadu, dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan juga ditempatkan satuan-satuan TNI sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dan Satuan Tugas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga telah dan sedang dilakukan penataan gelar satuan TNI agar tidak Jawa Sentris tetapi Indonesia Sentris sebagai wujud kontribusi TNI dalam pembangunan nasional, khususnya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Oleh karenanya saat ini pembangunan Satuan TNI baru difokuskan di luar Pulau Jawa, seperti pembentukan Divisi Kostrad-3, Komando Armada RI-3, Komando Operasi Angkatan Udara-3, dan Pasukan Marinir-3 di Sorong Papua. Ke depan Satuan-Satuan TNI yang berada di Pulau Jawa yang secara taktis operasional dinilai kurang efektif dan efisien secara bertahap akan direlokasi keluar Pulau Jawa, khususnya di daerah perbatasan.

Selain mengoptimalkan gelar Satuan TNI, guna mengantisipasi dan menindak TOC di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan laut, TNI AL bekerjasama dengan Angkatan Laut negara tetangga telah menggelar beberapa kegiatan Patroli Terkoordinasi, seperti *Malacca Strait Sea Patrol* (MSPP) kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapore yang hasilnya mampu menurunkan tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum di Selat Malaka secara drastis. Demikian pula untuk mencegah pelarian teroris (*foreign fighter*) ke negara-negara Asean, khususnya ke Indonesia dan Malaysia sebagai dampak dari kekalahan ISIS di Syria dan Marawi Filipina, maka telah digelar *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) di Laut Sulu kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sebagai kelanjutan dari TMP juga telah disepakati *Trilateral Air Patrol* (TAP) oleh Angkatan Udara ketiga negara, dan lebih jauh lagi dalam rangka memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan Asean, Indonesia bersama lima negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura telah menyepakati kerja sama di bidang pertukaran informasi strategis dengan nama “*Our Eyes*”.

3. KESIMPULAN

Dalam perspektif geografis dan perspektif politis yang formal, perbatasan negara dilihat sebagai garis-garis imajiner dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang statis dan sakral, dan oleh karenanya tidak dapat ditawar lagi. Dengan pemahaman tersebut semua negara ingin menunjukkan penguasaan efektifnya atas wilayah perbatasan negaranya sebagai basis dalam hubungan internasional negara yang bersangkutan. Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan sebagai wujud kehadiran negara sekaligus upaya untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dihadapkan dengan dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional, potensi munculnya *transnational organized crime* di wilayah perbatasan relatif cukup tinggi sehingga diperlukan sinergitas dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan PLBN Terpadu, penempatan Satgas Pamtas TNI di perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga merupakan bagian dari langkah pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya TOC di wilayah perbatasan.